

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	9
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Kegunaan Penelitian	12
1.5. Kerangka Penelitian	13
1.6. Metode Penelitian	17
1.7. Lokasi Penelitian.....	18
1.8. Sistematika Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	22
2.1.1. Pengertian Perjanjian	22
2.1.2. Syarat Sah Perjanjian	24
2.1.3. Subjek dan Objek Perjanjian.....	29

2.1.4. Bentuk dan Isi Perjanjian	30
2.1.5. Asas-Asas Perjanjian.....	32
2.1.6. Unsur-Unsur Perjanjian.....	39
2.1.7. Berakhirnya Perjanjian.....	40
2.2. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	41
2.2.1. Pengertian Wanprestasi dan Terjadinya Wanprestasi	41
2.2.2. Akibat Terjadinya Wanprestasi	42
2.3. Tinjauan Umum Tentang Rawat Inap	43
2.3.1. Pengertian Perawatan dan Pengobatan	43
2.3.2. Pengertian Rawat Inap	50
2.3.3. Pengertian Pasien	53
2.3.4. Pengertian Klinik	56

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 61

3.1. Hasil Penelitian	61
3.1.1. Gambaran Umum Klinik Utama Cimenyan, Kota Banjar	61
3.1.2. Pelaksanaan Penyelesaian Wanprestasi Pasien Dalam Perjanjian Rawat Inap Dihubungkan Dengan Pasal 277 Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan di Klinik Utama Cimenyan, Kota Banjar	81
3.1.3. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Penyelesaian Wanprestasi Pasien Dalam Perjanjian Rawat Inap Dihubungkan Dengan Pasal 277 Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan di Klinik Utama Cimenyan, Kota Banjar	85
3.1.4. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Klinik Dalam Penyelesaian Wanprestasi Pasien Dalam Perjanjian Rawat Inap Dihubungkan Dengan Pasal 277 Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia	

Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan di Klinik Utama Cimemyan, Kota Banjar	86
3.2. Pembahasan.....	89
3.2.1. Pelaksanaan Penyelesaian Wanprestasi Pasien Dalam Perjanjian Rawat Inap Dihilungkan Dengan Pasal 277 Huruf d Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan di Klinik Utama Cimemyan, Kota Banjar	89
3.2.2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Penyelesaian Wanprestasi Pasien Dalam Perjanjian Rawat Inap Dihilungkan Dengan Pasal 277 Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan di Klinik Utama Cimemyan, Kota Banjar	91
3.2.3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Klinik Dalam Penyelesaian Wanprestasi Pasien Dalam Perjanjian Rawat Inap Dihilungkan Dengan Pasal 277 Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan di Klinik Utama Cimemyan, Kota Banjar	93
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	96
4.1. Kesimpulan	96
4.2. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Struktur Organisasi Klinik Utama Cimenyan, Kota Banjar	64
Tabel 3. 2 Susunan Kepegawaian Klinik Utama Cimenyan, Kota Banjar ...	81
Tabel 3. 3 Tarif Rawat Inap Klinik Utama Cimenyan, Kota Banjar	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Rawat Inap Pasien	104
Lampiran 2. Pembayaran Biaya Rawat Inap Yang Dibayarkan Pasien.....	108
Lampiran 3. Dokumentasi Hasil Penelitian.....	111